



BUPATI MUARA ENIM

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 25/KPTS/BMPD/2012**

T E N T A N G

PEMBINA ADAT KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan pembinaan agar dapat dilestarikan sebagai Aset Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa guna melaksanakan pelestarian dengan pengembangan Adat Istiadat dimaksud perlu ditetapkan Pembinaan Adat Kabupaten Muara Enim yang diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaga Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 20);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Marga (Lembaga Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim 2012 (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri a)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Pembina Adat Kabupaten Muara Enim Periode tahun 2012 – 2016 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembina Adat Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, membina, memberdayakan, melesratikan dan mengembangkan Adat Istiadat masyarakat Kabupaten Muara Enim;
2. Menginventarisasi adat istiadat yang ada;
3. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan adat istiadat ;
4. Secara proaktif mengikuti perkembangan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Kabupaten ;
5. Membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Adat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Pembina Adat Kabupaten Muara Enim;

KEEMPAT Pengurus Pembina Adat Kabupaten Muara Enim diberhentikan Bupati karena :

1. Meninggal dunia
2. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
3. Berakhir masa jabatan dan telah diganti dengan pengurus baru;
4. Berhalangan tetap karena sakit dapat diganti dengan pengurus baru.
5. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;

KELIMA : Penggantian Pengurus Adat Kabupaten Muara Enim ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui rapat Pengurus Pembina Adat Kabupaten Muara Enim;

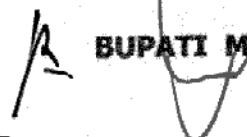
KEENAM : Kepada Pembina Adat Kabupaten diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;

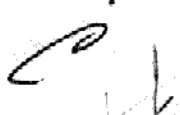
KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 565/KPTS/II/2005 Tanggal 06 Oktober 2009 tentang Pembina Adat Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Kode Rekening :1.22.1.22.01.15.04

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim.
Pada tanggal, 3 Januari 2012


BUPATI MUARA ENIM,


MUZAKIR SAI SOHAR

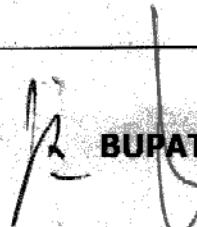
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas PPKAD Kab. Muara Enim.
3. Sdr. Masing-masing yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 25/KPTS/KPM/2012
TANGGAL : 3 Januari 2012

PEMBINA ADAT MARGA KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMBINA ADAT	NAMA/JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	1. BUPATI MUARA ENIM 2. WAKIL BUPATI MUARA ENIM
2.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH
3.	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	ASS. PEMERINTAHAN DAN KESRA
4.	KETUA	RUSLI (Pensiunan Depag Muara Enim)
5.	WAKIL KETUA	DENCIK SA'AT (Tokoh Masyarakat Muara Enim)
6.	SEKRETARIS	SULHAYA (Tokoh Masyarakat Kepur)
7.	PEMEGANG KAS	IMRON ABUNAWI (Pensiunan Kejaksaan Muara Enim)
8.	ANGGOTA	1. HAJAR (Tokoh Masyarakat Paduraksa) 2. SUDIR SANTI (Pensiunan Guru Lembak Budi) 3. H.M ZEN (Tokoh Agama Tanjung Agung) 4. IBRAHIM MAHBOR (Mantan Pesira talang Ubi) 5. UMAR HASAN (Pensiunan Guru Gunung Megang) 6. H. ABDUL HAKIM (Tokoh Masyarakat Banuayu) 7. HASAN BASRI (Mantan Pesira Sungai Rotan)


BUPATI MUARA ENIM,


MUZAKIR SAI SOHAR